

**IMPLEMENTASI PENGATURAN IZIN PARKIR BERDASARKAN
QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 6 TAHUN 2012
DITINJAU DARI *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

AZIZAH

NIM. 190105097

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*siyasa*)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1447**

**IMPLEMENTASI PENGATURAN IZIN PARKIR BERDASARKAN
QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 6 TAHUN 2012
DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasa*h)

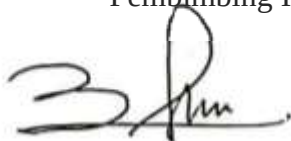
Oleh :

AZIZAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*siyasa*h)
NIM. 190105097

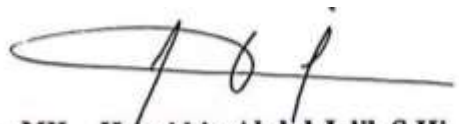
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Dr. H. Rahmad Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., MH
NIP. 197305182011011001

Pembimbing II,



Husni bin Abdul Jalil, S.Hi., MA
NIP. 198312012023211015

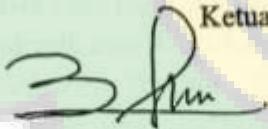
**IMPLEMENTASI PENGATURAN IZIN PARKIR BERDASARKAN
QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 6 TAHUN 2012
DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Telah diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum
Tata Negara (*Siyasah*)

Pada Hari/Tanggal : Kamis 17 Juli 2025
21 Muharram 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

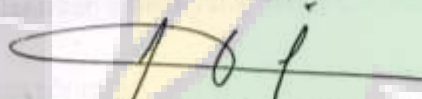
Ketua,



Dr. H. Rahmad Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., MH

NIP. 197305182011011001

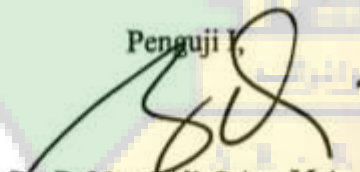
Sekretaris,



Husni bin Abdul Jalil, S.Hi., MA

NIP. 198312012023211015

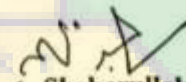
Penguji I,



Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A

NIP. 197706052006041004

Penguji II,



Shabarullah, M.H

NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D

NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Azizah
Nim : 190105097
Prodi : Hukum Tata Negara (*siyasah*)
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri tanpa mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Juli 2025

Yang menyatakan



Azizah

ABSTRAK

Nama : Azizah
NIM : 190105097
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry/Hukum
Tata Negara (*siyasah*)
Judul : Implementasi Pengaturan Izin Parkir Berdasarkan Qanun
Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2012 Ditinjau dari
Siyasah Dusturiyah
Tanggal Sidang : 17 Juli 2025
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Rahmad Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., MH
Pembimbing II : Husni A. Jalil, MA.
Kata Kunci : Izin Parkir, Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun
2012

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengaturan izin parkir di Kota Subulussalam, untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi pengaturan izin parkir di Kota Subulussalam serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap implementasi pengaturan izin parkir berdasarkan Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus (*Case Approach*). Data yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis penelitian yaitu data primer dan data sekunder yang bersumber dari informan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1) Implementasi kebijakan retribusi parkir sesuai Qanun Nomor 6 Tahun 2012 Kota Subulussalam dianalisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn; 2) Faktor pendukung implementasi pengaturan izin parkir di Kota Subulussalam yaitu sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan kebijakan parkir sudah baik sehingga dapat mendukung adanya kebijakan; dan 3) Pungutan liar dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran An-nisa:29, dan dipertegas dalam hadis riwayat Ahmad dan Thabrani. Jadi Pungutan liar dalam perspektif hukum Islam di dalam bidang kaidah *fiqh siyasah* adalah perbuatan yang haram, Sebab perbuatan ini adalah perbuatan yang zalim dan merugikan orang lain.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil 'alamiin, segala puji bagi Allah SWT dan segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT. atas limpahan rahmat dan pertolongan-Nya, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan seksama yang berjudul **“Implementasi Pengaturan Izin Parkir Berdasarkan Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2012 Ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*”**. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabiullah yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam jahiliyah hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta suka cita serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan moril maupun materil. Maka, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. H. Rahmad Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., MH selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Husni A. Jalil, MA. selaku pembimbing II dan Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak/ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.

7. Bapak Hamdansyah, SE. M.M selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Subulussalam beserta staf yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
8. Secara Khusus dan Istimewah penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Ridwan dan Ibunda Almh Murniati yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung saya tiada hentinya.
9. Kakak pertama saya Brigadir Rismiyanti, Kakak kedua saya Ns. Novia, S.Kep dan Adik saya Aulia Mahalda yang selalu menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Andung, Angku, Ibu Ns. Nila Kusuma S.Kep, Bunda Roslaini, SE, Tante Lena Hati Kusuma Atmaza Rao dan Oom-oom saya yang yang sudah seperti orang tua kedua bagi saya yang dimana telah memberikan motivasi, pendidikan dan memberikan kasih sayang beserta doa.
11. Pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian Skripsi terutama kepada Muhammad Afdal Zikri STr.Kom, yag senantiasa memberikan dukungan, mendampingi dan memberikan motivasi untuk penulis dalam pembuatan Skripsi dan juga Sahabat-sahabat seperjuangan Penulis Suri Magfirah, Salsabillah, Maisarah Hidayat, Rahmawati, dan sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.
12. Apresiasi kepada diri sendiri yang telah mampu dan bertahan dari kesulitan dan tantangan yang dihadapi sehingga dapat membuat tugas akhir ini terselesaikan dengan baik.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT. Agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya hanya pada Allah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya Amin ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 08 Juli 2025
Penulis,

Azizah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْل = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fatḥah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-MadīnatulMunawwarah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ

- *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ

- *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ

- *asy-syamsu*

القَلَمُ

- *al-qalamu*

الْبَدِيعُ

- *al-badī'u*

الْجَلِيلُ

- *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

الْقَوْلُ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	<i>syai'un</i>
إِنَّ	<i>inna</i>
أَمْرًا	<i>umirtu</i>
أَكَلًا	<i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muhammadun illā rasul*
- Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*
- Lallazi bibakkata mubarakkan*
- Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

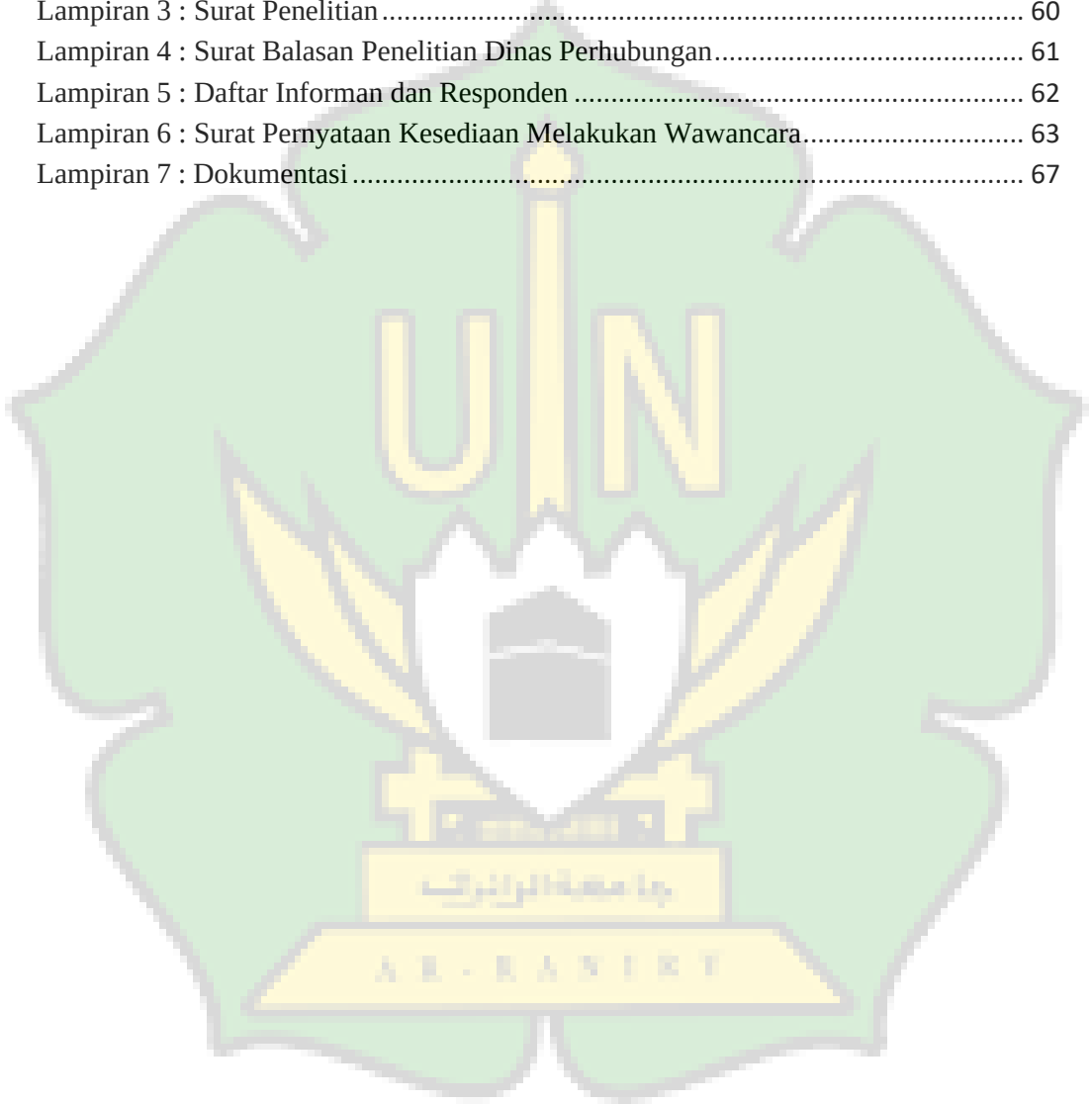
Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup	58
Lampiran 2 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	59
Lampiran 3 : Surat Penelitian.....	60
Lampiran 4 : Surat Balasan Penelitian Dinas Perhubungan.....	61
Lampiran 5 : Daftar Informan dan Responden	62
Lampiran 6 : Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara.....	63
Lampiran 7 : Dokumentasi	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	
	vi
TRANSLITERASI	
	viii
DAFTAR LAMPIRAN	
	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA TINJAUAN UMUM RETRIBUSI PARKIR DI TEPI	
 JALAN UMUM	15
A. Kebijakan Publik	15
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	15
2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik	16
3. Kerangka Kerja Kebijakan Publik	18
4. Jenis-jenis Kebijakan Publik.....	19
5. Ciri-Ciri Kebijakan Publik	20
6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan	
Kebijakan Publik.....	20
B. Ketentuan Izin Parkir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun	
2012	22
C. Siyasah Dusturiyah	23
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah	23
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	26

3. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah	27
4. Prinsip Siyasah Dusturiyah	28
BAB TIGA IMPLEMENTASI PENGATURAN IZIN PARKIR BERDASARKAN QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 6 TAHUN 2012 DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH	29
A. Profil Kota Subulussalam dan Dinas Perhubungan Kota Subulussalam	29
B. Implementasi Pengaturan Izin Parkir Berdasarkan Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2012	31
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pengaturan Izin Parkir di Kota Subulussalam	41
D. Tinjauan Fiqh siyasah dusturiyah terhadap Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Subulussalam	43
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	58

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memberikan wewenang atas otonomi di setiap daerah, maka setiap daerah diberi wewenang atas pelaksanaan tersebut untuk menentukan bagian-bagian pendapatan daerah yang perlu dilakukan pengaturan dalam proses penarikan dan retribusi daerah yang kemudian dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai perwujudan adanya pelaksanaan Otonomi Daerah.¹ Daerah Kota Subulussalam sendiri salah satu bagian retribusi yang cukup menjanjikan adalah retribusi parkir di tepi jalan umum, karena semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat hiburan dan olahraga serta aktivitas perekonomian lainnya di pasar-pasar tradisional yang berdampak pada kepadatan lalu lintas di ruas-ruas jalan, maka dari itu Pemerintah Kota Subulussalam menggunakan tepi jalan umum sebagai tempat parkir.

Ada hal yang menarik mengenai masalah perparkiran ini, karena perparkiran di tepi jalan umum menjanjikan kontribusi yang cukup besar bagi daerah otonom dan perparkiran di tepi jalan umum namun di lain pihak dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Selain itu masalah yang sering muncul dalam perparkiran yaitu munculnya parkir liar atau parkir tidak resmi. Timbulnya parkir liar biasanya dalam acara tertentu dan tempat yang ramai pengunjung, seperti gedung pertemuan, hotel, pusat perbelanjaan, tempat wisata, restoran maupun rumah makan. Selain permasalahan tempat juga ada permasalahan karcis atau tanda parkir, sering kali karcis tidak diberikan kepada pengguna jasa parkir, terkhusus di tepi jalan umum, bahkan ada petugas parkir yang membuat kartu karcis sendiri tanpa ada dasar peraturan yang jelas.

¹ Niga, Jacoba Daud. "Problematika Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Sebuah Tinjauan Literatur)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.4 (2023): 1269-1278. Diakses melalui <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/3629/2602>, tanggal 11 November 2024.

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan untuk mengatur serta menyelenggarakan peraturan pemerintah daerah sendiri berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pemerintah daerah.² Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam bab I ketentuan umum Pasal 1 poin 2 dan 3 yang dimaksud dengan: 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.³ Meskipun perpajakan di Kota Subulussalam sudah diatur dalam Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2012 pasal 3 “Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah setiap pelayanan penyediaan tempat parkir di atas badan jalan dan/atau di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”. Berdasarkan Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2012 pasal 3 di atas, dijelaskan bahwa penyediaan tempat parkir harus mendapatkan izin dari pemerintah.⁴

Retribusi merupakan salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu Pemerintah Kota agar Pendapatan Asli Daerah

² Hariyanto, “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 99–115, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>. Diakses melalui <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/4184>, tanggal 11 November 2024.

³ Rizkika, Chintya, Salman Salman, and Kusaimah Kusaimah. "Efektivitas Pembentukan Daerah Otonom Baru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *SEMBILAN: Jurnal Hukum dan Adat* 1.1 (2023): 13-23. Diakses melalui <https://adil.stihypm.ac.id/index.php/sembilan/article/view/75>, tanggal 11 November 2024.

⁴ Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2012, 2012.

terus meningkat dengan upaya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, yang merupakan salah satu dari berbagai macam retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Mengingat retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat dikelola secara optimal serta dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah hal inilah yang menjadi latar belakang Pemerintah Daerah Kota Subulussalam menetapkan kebijakan tentang retribusi parkir di tepi jalan umum yang tercantum dalam Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi. Mengingat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Namun kenyataannya, berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan peneliti melalui media sosial dan kabar berita diperoleh informasi bahwa terdapat 25 tempat parkir yang memiliki izin. Sedangkan data di lapangan menunjukkan lebih dari 25 tempat parkir yang terhitung. Oleh karena itu masih banyak tempat parkir yang dioperasikan tanpa izin di daerah Kota Subulussalam. Kota Subulussalam sebagai salah satu kota yang berkembang di Aceh, pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, menjadikannya sebagai tempat yang strategis untuk mengembangkan pendapatan terutama dalam sektor informal, hal itulah yang menjadi pendorong berkembangnya penyelenggara parkir tak berizin. Timbulnya masalah tersebut dikarenakan Peraturan Daerah yang berlaku kurang dipedulikan oleh penyelenggara parkir dan juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan pemerintah yang mana seharusnya peraturan tersebut diberlakukan untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan dengan memberi sanksi bagi yang melanggar untuk menimbulkan efek jera bagi pelaksanaan parkir di tempat tak berizin.

Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan izin parkir berdasarkan Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang ditinjau dengan siyasah. Siyasah adalah suatu aktifitas yang dilakukan seseorang, sekelompok masyarakat, atau negara guna memperbaiki keadaan yang buruk menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik. Ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah tasyri'iyah (legislatif), siyasah qadhaiyah (peradilan), siyasah maliyah (keuangan), siyasah idariyah (administrasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif) dan siyasah kharijiah (luar negeri). Pada penelitian ini akan ditinjau berdasarkan siyasah dusturiyah.

Pemilihan *siyasah dusturiyah* dipilih karena pada Siyasah Dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Penulis juga ingin membahas apa yang menjadi hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara perparkiran yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan dapat terlaksana dengan baik. Keadaan ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan izin parkir di Kota Subulussalam dengan berbagai permasalahan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengkaji lebih dalam lagi masalah tersebut dengan judul **“Implementasi Pengaturan Izin Parkir Berdasarkan Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2012 Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi pengaturan izin parkir di Kota Subulussalam?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi pengaturan izin parkir di Kota Subulussalam?
3. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap implementasi pengaturan izin parkir berdasarkan Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang akan dikaji, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengaturan izin parkir di Kota Subulussalam.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi pengaturan izin parkir di Kota Subulussalam.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap implementasi pengaturan izin parkir berdasarkan Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2012.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang penertiban parkir telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan fokus yang berbeda-beda. Demikian pula dalam penelitian ini, dikhususkan pada implementasi, efektivitas implementasi dan kendala implementasi Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir. Beberapa penelitian yang relevan dengan jurnal, yaitu:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Putri Siti Maghfirah dan Iskandar A. Gani, dengan judul : *Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Banda Aceh*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi Qanun kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dinilai belum berjalan dengan baik, terdapat hal-hal tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku,

mengenai pemanfaatan karcis yang tidak sesuai dan masih banyaknya juru parkir liar di Kota Banda Aceh. Pengaruh penerimaan retribusi parkir di Kota Banda Aceh terhadap pendapatan asli daerah juga tergolong relatif kecil dan selalu tidak mencapai target realisasi parkir, tahun 2015 (1,62%), tahun 2016 (1,34%), tahun 2017 (1,33%), tahun 2018 (1,58%), dan tahun 2019 sebesar 1,52%.⁵

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Dewi Fitri Liana dan Effendi Hasan, dengan judul : *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Retribusi Parkir (Suatu Kajian Dalam Peningkatan PAD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2013)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh mengenai retribusi parkir belum berjalan dengan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh pengelolaan retribusi parkir yang belum optimal, pemanfaatan karcis tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah dan rendahnya pengawasan dan sumber daya manusia. Penerimaan retribusi parkir memberikan dampak kontribusi yang rendah terhadap peningkatan PAD yaitu sebesar 2,53 persen dan pada tahun 2013 sebesar 2,22 persen. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah mengetahui kecurangan yang terjadi pada lokasi retribusi parkir sehingga dapat mempertegas sanksi yang diberikan kepada juru parkir yang melakukan kecurangan tersebut.⁶

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Iskandar, dengan judul : *Pengawasan Dinas Perhubungan Banda Aceh terhadap Operasional Parkir dan Implementasi Regulasinya oleh Juru Parkir*. Hasil penelitian didapatkan bahwa, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan. Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan pelaksanaan pengawasan harus dapat berjalan

⁵ Putri Siti Maghfirah and Iskandar A Gani, "Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Implementation of Banda Aceh City Qanun Number 4 of 2012 Concerning Parking Services Fees on the Side of Public Roads To Increase Local Revenue in Banda Aceh City," *Urnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 4, no. 2 (2020): 116–23. Diakses melalui <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/17961>, tanggal 13 November 2024.

⁶ D F Liana and E Hasan, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Retribusi Parkir (Suatu Kajian Dalam Peningkatan PAD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2013)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 3, no. 3 (2018). Diakses melalui <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/8439>, tanggal 13 November 2024.

dengan efektif sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang direncanakan. Pada proses dilaksanakannya pengawasan harus berkomitmen pada prinsip-prinsip pengawasan. Untuk menertibkan operasional parkir yang dilakukan oleh juru parkir melakukan patroli di setiap saat pagi hingga malam khususnya di daerah-daerah yang rawan dijadikan tempat parkir ilegal. Dinas Perhubungan kota Banda Aceh juga melakukan razia terhadap juru parkir ilegal. Dinas Perhubungan yang menjadi objek dalam tinjauan sebagai salah satu lembaga yang menjalankan sistem al-hisbah.⁷

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Amsanul Amri dan Irma Yusnita, dengan judul : *Retribusi Parkir Di Pasar Dan Tepi Jalan Raya Wilayah Kabupaten Pidie (Analisis Terhadap Qanun Kab. Pidie No. 21 Tahun 2011)*. Hasil penelitian, praktek perparkiran dan pungutan biaya parkir di pasar Beureunuen dan Peukan Pidie dapat diidentifikasi dari permasalahan area parkir, pihak pengelola, petugas, dualisme tarif parkir, dan parkir liar. Terdapat dua kategori pengelola parkir yaitu parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pidie dan parkir yang dikelola oleh Gampong yurisdiksi setempat. Adapun besaran biaya parkir berdasarkan Qanun Kab. Pidie No. 21 Tahun 2011 adalah Rp.1000/sepeda motor untuk sekali parkir. Sedangkan praktek dualisme tarif parkir dengan mengutip Rp.2000/sepeda motor menurut analisis hukum Islam adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena tidak sesuai dengan keputusan pemerintah sebagai ulil amri yang wajib untuk ditaati.⁸

⁷ Iskandar, "Pengawasan Dinas Perhubungan Banda Aceh Terhadap Operasional Parkir Dan Implementasi Regulasinya Oleh Juru Parkir," *Serambi Akademika Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* Vol. 11, no. 9 (2023): 1267–1274. Diakses melalui <https://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-akademika/article/download/7446/5294>, tanggal 13 November 2024.

⁸ Amsanul Amri and Irma Yusnita, "Retribusi Parkir Di Pasar Dan Tepi Jalan Raya Wilayah Kabupaten Pidie (Analisis Terhadap Qanun Kab. Pidie No. 21 Tahun 2011)," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 1–13. Diakses melalui <https://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiqat/article/download/54/42>, tanggal 13 November 2024.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yudi Akbar dan Jabbar Sabil, dengan judul : *Maqasid Syariah Review Of Kota Banda Aceh Qanun Number 3 Of 2021 Concerning Parking Service Fees On The Edge Of Public Roads*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh belum membenahi tata kelola pungutan biaya sehingga pendapatan daerah belum optimal. Dilihat dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, optimalisasi tata kelola parkir harus dilakukan lebih dahulu, maka kenaikan tarif bersifat tersier (al-maqāṣid al-taḥsīniyyāt). Berdasarkan analisis tarjih maslahat, maslahat tersier tidak boleh meruntuhkan maslahat sekunder. Selain itu, kebijakan tarif parkir baru lebih dominan efek mafsadat daripada maslahat, karena manajemen pengelolaan belum maksimal mencegah kecurangan. Penelitian ini sampai pada kesimpulan, bahwa menolak kerusakan lebih utama dari mewujudkan maslahat. Dengan demikian, dalam kebijakan ini terdapat pertentangan antara maqāṣid al-khalqi dengan maqāṣid al-syarī'ah.⁹

Perbedaan kajian di atas dengan penelitian yang sedang penulis lakukan terletak pada Perundang-undangan. Sedangkan kajian di atas lebih melihat pada Qanun terhadap Retribusi Parkir.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel istilah penting dibahas secara kebahasaan dan istilah. Masing-masing istilah yang dimaksud yaitu:

1. Implementasi

Implementasi adalah tindakan/pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci yang biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, bukan sekedar

⁹ Muhammad Yudi Akbar and Jabbar Sabil, "Maqasid Syariah Review of Kota Banda Aceh Qanun Number 3 of 2021 Concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 01–13, <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v4i1.2926>. Diakses melalui <https://journal.ar-raniry.ac.id/iqtishadiyah/article/view/2926>, tanggal 13 November 2024.

aktivitas, tapi juga kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan.¹⁰ Pada penelitian ini implementasi adalah pelaksanaan/penerapan aturan yang dimuat dalam Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Subulussalam.

2. Qanun

Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Kanun, yang artinya undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.¹¹ Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.¹² Pada penelitian ini Qanun yang dimaksud adalah Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2012.

3. Retribusi

Retribusi adalah pungutan/iuran untuk pembayaran atas jasa izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.¹³ Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi

¹⁰ Yery Yosua Mamantung, Ismail Rachman, and Ismail Sumampow, "Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pengelolaan APBDES Di Desa Tabang Kecamatan Rainis," *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–9. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/35655>, tanggal 15 November 2024.

¹¹ Abdul Rahman, "Sistem Pemerintahan Berbasis Syariat Islam Di Indonesia (Studi Kasus Penerapan Qanun Jinayat Di Pemerintah Provinsi Aceh)," *KAIS Kajian Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2020): 91–107. Diakses melalui <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/view/7826>, tanggal 15 November 2024.

¹² Ismaidar and Elly Asmarawati, "Pengaruh Politik Hukum Terhadap Pembentukan Qanun," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 7259–7267. Diakses melalui <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/8618/5959>, tanggal 15 November 2024.

¹³ Devi Harahap, Darwin Damanik, and Bagudek Tumanggor, "Analisis Kontribusi Dan Efektifitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar," *EKUILNOMI : Jurnal Ekonomi Pembangunan* 6, no. 1 (2024): 124–134. Diakses melalui <http://jurnal.usi.ac.id/index.php/ekuilnومي/article/view/331>, tanggal 15 November 2024.

semua bentuk pemerintah daerah.¹⁴ Pada penelitian ini retribusi yang dimaksud adalah retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Subulussalam.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara bertindak menurut sistem atau aturan tertentu. Arti khususnya adalah cara berpikir menurut aturan atau sistem tertentu. Metode dalam konteks penelitian merupakan bagian dari metodologi yang berkaitan dengan penjelasan tentang teknik atau alat yang dipakai dalam mengumpulkan dan menganalisis data.¹⁵ Adapun penelitian yang akan digunakan yaitu :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan terhadap undang-undang yang ada sangat penting untuk mengkaji lebih lanjut tentang peraturan yang terjadi dalam status yang (*Case Approach*) adalah pendekatan ini memiliki tujuan untuk mempelajari dan memahami norma hukum yang dapat diterapkan melalui studi kasus yang terjadi di masyarakat.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan

¹⁴ Mauliana Syam, Sylvia, and D M Rustan, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain Lain Pad Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros," *Cendekia Akademika Indonesia (CAI)* 2, no. 3 (2023): 318–332. Diakses melalui <https://ejurnal.nobel.ac.id/index.php/cai/article/download/4275/2306>, tanggal 15 November 2024.

¹⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). hlm. 7.

¹⁶ Tahir, Rusdin, et al. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seorang peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, baik data utama maupun data pendukung. Penentuan sumber data pada penelitian kualitatif dilakukan secara *purposive*, yaitu ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau tujuan tertentu. Peneliti, dalam melakukan penelitian kualitatif mempelajari secara inten situasi sosial yang terjadi pada objek penelitiannya. Objek penelitian dalam penelitian kualitatif ini tidak dibatasi dengan banyaknya atau jumlah responden.¹⁸ Pada penelitian ini akan menggunakan dua sumber data, yaitu :

- a. Data Primer, data yang diperoleh dari kegiatan lapangan seperti wawancara terhadap responden dan informan yang telah ditetapkan, angket, kuesioner yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari sejumlah data yang meliputi bahan perpustakaan yang bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian.

¹⁷ Anggraeni, Rita, and Rd Henda. "Penegakan Hukum Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Di Kota Cirebon Dikaitkan Dengan Perda Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Ketertiban Umum." *Hukum Responsif* 11.1 (2020). Diakses melalui <https://ejurnal.nobel.ac.id/index.php/cai/article/download/4275/2306>, tanggal 15 November 2024.

¹⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021). hlm. 138.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi, fakta, atau data terkait penelitian. Data yang terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis guna memberikan hasil yang signifikan.¹⁹ Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.²⁰

5. Teknik Analisis Data

Analisis menurut Miles dan Huberman dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu :

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*), merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat.

¹⁹ Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.

²⁰ Nurfajriani, Wiyanda Vera, et al. "Triangulasi data dalam analisis data kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.17 (2024): 826-833. Diakses melalui <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/7892/6912>, tanggal 15 November 2024.

Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

- b. Penyajian Data (*Data Display*), dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi, simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.²¹

6. Pedoman Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir studi Mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi, tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, pada masing-masing bab dijelaskan sub bahasan tertentu dan relevan. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah bab pertama pendahuluan, bab dua landasan teori, bab tiga hasil penelitian dan pembahasan, dan bab empat penutup. Masing-masing dapat dikemukakan di bawah ini.

²¹ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020). hlm. 163-171.

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan kebijakan publik, implementasi kebijakan, otonomi daerah serta retribusi parkir.

Bab tiga adalah analisis implementasi Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Subulussalam. Bab ini terdiri atas gambaran umum Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2012, implementasi Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2012 di Kota Subulussalam, kendala dalam implementasi Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2012, efektivitas Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2012 di Kota Subulussalam.

Bab empat merupakan penutup terdiri atas kesimpulan dan saran penelitian yang berhubungan dengan hasil yang sudah ditemukan.